



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR : 197 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK – KANAK PEMBINA KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 421.1/449/Diknas/2007 Tanggal 6 Februari 2007 Perihal Usul Penegerian Taman Kanak – Kanak Pembina Kecamatan Plampang;

Menimbang : a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar anak didik pada Taman Kanak – Kanak maka dipandang perlu melakukan penegerian Taman Kanak - Kanak;

b. bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bidang pendidikan maka penegerian Taman Kanak – Kanak sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;